



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN DAN DEWAN
PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa Pembauran Kebangsaan merupakan bagian penting dari kerukunan nasional dan merupakan upaya dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya Pembauran Kebangsaan guna memperkokoh integritas nasional serta menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu mengatur dan menetapkan Pedoman Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Wakatobi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Wakatobi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN DAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN WAKATOBI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan dalam wilayah kerja Kecamatan Kabupaten Wakatobi.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian untuk mewujudkan Kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPK adalah wadah informasi komunikasi, konsultasi dan kerja sama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara, dan mengembangkan pembauran kebangsaan.
9. Pembinaan pembauran kebangsaan, adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Sosialisasi pembauran kebangsaan adalah upaya memasyarakatkan program pembauran kebangsaan agar dapat dipahami dan dihayati oleh masyarakat secara luas.

BAB II PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pembauran di Kabupaten menjadi tanggung jawab Bupati.

- (2) Penyelenggaraan pembauran dapat dilimpahkan kepada Forum Pembauran dan Dewan Pembina Pembauran Kebangsaan.

Pasal 3

- (1) Fasilitasi dan pembinaan pembauran kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tugas dan kewajiban Forum Pembauran Kebangsaan.
- (2) Tugas dan Kewajiban Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Kabupaten;
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis;
 - c. mengoordinasikan Camat dalam penyelenggaraan pembauran Kebangsaan; dan
 - d. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten dalam pembauran kebangsaan.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, didelegasikan kepada Wakil Bupati Wakatobi.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di wilayah Kecamatan dilimpahkan kepada Camat.
- (2) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di Wilayah Desa/Kelurahan dilimpahkan kepada Kepala Desa/Lurah melalui Camat.
- (3) Tugas dan Kewajiban Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Kecamatan;
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis;
 - c. mengoordinasikan Kepala Desa/Lurah dalam penyelenggaraan pembauran Kebangsaan;
 - d. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kecamatan dalam pembauran Kebangsaan; dan
 - e. mengoordinasikan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat di wilayah Kecamatan.
- (4) Tugas dan Kewajiban Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

- a. membina dan memelihara kentantraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan Bangsa di Desa/Kelurahan;
- b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis; dan
- c. mengoordinasikan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan.

BAB III FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu Pembentukan dan Tugas

Pasal 5

- (1) FPK dibentuk di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.
- (4) FPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran Kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. merumuskan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.
- (5) FPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. merumuskan rekomendasi kepada camat sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.
- (6) FPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. menjaring aspirasi di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. merumuskan rekomendasi kepada kepala desa/lurah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.
- (7) Tugas FPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk rencana aksi yang mengacu kepada program kerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wakatobi.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 6

- (1) Keanggotaan FPK terdiri atas pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, etnis dan masyarakat setempat.
- (2) Jumlah anggota FPK Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan disesuaikan dengan jumlah suku, etnis dan pemuka masyarakat setempat.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keterwakilan pulau sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga Kepengurusan

Pasal 7

- (1) Pengurus FPK dipilih oleh anggota melalui musyawarah.
- (2) FPK dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan, 1 (satu) orang sekretaris dan anggota.
- (3) Masa kepengurusan FPK berlaku satu tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) FPK di tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Camat dan difasilitasi oleh FPK Kabupaten.
- (5) FPK di tingkat Desa/Lurah ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah difasilitasi oleh FPK Kecamatan.

BAB IV DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka membina FPK, dibentuk Dewan Pembina FPK di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

- (2) Dewan pembina FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja FPK dengan Pemerintah Kabupaten dan hubungan antarinstansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.
- (3) Dewan Pembina FPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan :
 - a. Ketua : Wakil Bupati
 - b. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
 - c. Anggota : Pimpinan Instansi terkait
- (4) Dewan Pembina FPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan :
 - a. Ketua : Camat
 - b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
 - c. Anggota : Pejabat Terkait di Tingkat Kecamatan
- (5) Dewan Pembina FPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat dengan susunan keanggotaan :
 - a. Ketua : Kepala Desa/Lurah
 - b. Sekretaris : Sekretaris Desa/Kelurahan
 - c. Anggota : Pejabat Terkait di Tingkat Desa/Kelurahan

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Camat melakukan pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/kelurahan.
- (3) Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan, Camat melakukan pengawasan terhadap Kepala Desa/Lurah serta instansi terkait di wilayahnya.
- (4) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan, pembentukan FPK di Kecamatan dilaporkan oleh Camat kepada Bupati dengan tembusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wakatobi.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

- (6) Apabila dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat disampaikan secara lisan dan dapat melampaui hirarkhi yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarkhi.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 10





- (1) Pendanaan bagi penyelenggaraan FPK di Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.
- (2) Pendanaan bagi penyelenggaraan FPK di Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KOORDINASI	
NO UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1 Sekretaris Daerah	
2 Ass. Pemerintahan & Kesra	
3 Kepala Kesbangpol	
4 Kabag Hukum	
5	

Ditetapkan di Wangi Wangi
pada tanggal 30 - 9 - 2019

BUPATI WAKATOBI,


ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 30 - 9 - 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,



LA JUMADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2019 NOMOR 32